



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lain, perlu mengatur tata caranya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Daerah Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Lain yang berwujud uang.



BAB II
SUMBER DANA
Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 3

Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan mendasari pada kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya berupa bencana yang terjadi dan/atau perlu penanganan segera.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan ditransfer dalam satu tahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen ke dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Penerima.
- (2) Pemerintah Daerah Penerima mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati u.p. Kepala BPKPD dengan tanda tangan dan stempel basah rangkap 2 (dua) dengan dilampiri :
 - a. surat pernyataan penggunaan dana bantuan keuangan dan pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Kepala Daerah penerima atau Bendahara Umum Daerah penerima berstempel basah yang terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai dan 3 (tiga) tanpa materai.
 - b. surat keterangan nomor Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah penerima dari bank pemegang kas umum daerah dilampiri salinan nomor Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah penerima.
 - c. kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah penerima atau Bendahara Umum Daerah penerima berstempel basah 4 (empat) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) kuitansi asli bermaterai dan 3 (tiga) kuitansi tanpa materai.
- (3) Berkas pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala BPKPD.
- (4) Dalam hal terdapat kondisi kedaruratan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bantuan Keuangan dapat diberikan tanpa melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).



Pasal 5

Mekanisme pencairan bantuan keuangan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah penerima, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan dikelola dengan prinsip transparan dan akuntabilitas.
- (2) Bantuan Keuangan digunakan untuk penanganan masyarakat yang terdampak bencana pada wilayah Pemerintah Daerah penerima.
- (3) Bantuan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah penerima dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah penerima.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terbatas pada penyaluran bantuan keuangan tersebut kepada Pemerintah Daerah penerima.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Penerima terbatas pada pencairan atas Bantuan Keuangan tersebut.
- (4) Salinan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah penerima dikirimkan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berakhir.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 November 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015